

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kata “dikuasai” pada Pasal 2 ayat (2) UUPA bukanlah memiliki pengertian “dimiliki”, namun pengertian pada kata tersebut dimaknai sebagai memberi kewenangan terhadap Negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (4) ditentukan bahwa hak menguasai negara tersebut di dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra serta masyarakat hukum adat, sepanjang diperlukan serta tidak bertentangan terhadap kepentingan nasional menurut Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini bisa diartikan bahwa penguasaan atas tanah oleh Negara tidak terbatas pada tanah yang dimiliki negara saja, namun juga tanah yang kepemilikannya secara fisik telah dikuasai oleh masyarakat, badan hukum swasta ataupun Lembaga instansi pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada praktiknya kenyataan di lapangan masih banyak didapati tanah yang belum terdaftar serta masih banyak juga didapati dokumen terkait tanah yang dimiliki oleh masyarakat berupa dokumen yang dikeluarkan oleh penguasa/pejabat pada jaman dahulu seperti Camat, Kepala Desa maupun oleh Notaris (Parlindungan 53).

Kasustik terkini hal tersebut adalah Polemik yang terjadi antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN VIII) dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah milik mantan pimpinan ex FPI. Bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh Okupan di Wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markaz Syariah milik pimpinan ex FPI. Adapun maksud dari surat somasi tersebut adalah pemberitahuan bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah milik PT. Perkebunan Nusantara VIII dan tindakan penggunaan tanah tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 385 KUHP, Perppu No 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP. Sehingga pihak PTPN VIII memberikan kesempatan terakhir kepada pihak Ponpes agar dapat mengembalikan tanah tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima karena jika tidak maka pihak PTPN VIII akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Di sisi lain, pihak Ponpes mengakui bahwa hak guna usaha (HGU) lahan Markaz Syariah milik PTPN VIII. Namun pihak ex FPI, mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958. yang menegaskan bahwa yang membiarkan tanah selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut, dalam hal ini, menurut mereka, PTPN VIII justru menelantarkan lahan tersebut, sebab tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat dan tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. Dalam UU Agraria disebutkan, kalau satu lahan kosong atau telantar, digarap masyarakat lebih dari dua puluh tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat, atas dasar latar-belakang tersebut maka pihak ex FPI mengklaim telah melakukan kewajibannya yaitu berupa perbuatan hukum dalam hal peralihan hak atas tanah dengan cara membeli tanah tersebut dari warga yang memiliki tanah itu disaat sebelum Markaz Syariah didirikan. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak ex FPI menegaskan siap melepas lahan tersebut ke PTPN VIII untuk kepentingan Negara, dengan kompensasi ada penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk over garap dan pembangunan di atas lahan tersebut.

Berdasarkan kronologis pemahaman awal atas regulasi-regulasi terkait pertanahan di atas, kemudian mengkomparasikannya dengan polemik tentang adanya somasi yang dikeluarkan

oleh PTPN VIII, maka Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Skripsi dengan Judul: **Tinjauan Yuridis Penyerobotan Tanah Milik Negara oleh Masyarakat, Analisa Kasus Lahan ex FPI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemahaman uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek yuridis kedudukan dan penggunaan Tanah Milik Negara ditinjau dari regulasi tentang Pertanahan ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan kompensasi yang diberikan kepada penggarap tanah ?

1.3 Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagaimana menurut uraian ahli hukum Utrecht adalah suatu bentuk rasa keadilan serta keamanan secara hukum bagi suatu individu manusia dari berbagai perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dalam hal ini adalah pemerintah dikarenakan adanya ketentuan peraturan yang memberi kejelasan apa saja yang menjadi hak serta kewajiban suatu Negara kepada individu atau masyarakat (Syahrani 2).

Teori Kedudukan dan Penggunaan Tanah Negara

Pandangan teori kedudukan dan penggunaan tanah negara penulis gunakan berdasarkan pendapat dua orang ahli yakni:

1. Menurut pendapat Sembiring, berdasarkan pada proses pembentukan tanah (*genesia*), tanah negara terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:
 - a. Tanah Negara yang mana sejak awal mulanya Negara Indonesia berdiri belum pernah sama sekali diletakan oleh suatu alas hak apapun oleh pihak manapun.
 - b. Tanah Negara yang secara hukum terbentuk karena ketentuan Undang-Undang, seperti tanah partikelir ataupun tanah *eigendom* yang mana memiliki luas melebihi 10 *bouw* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah – Tanah Partikelir, yang karena hukum menjadi tanah Negara,
 - c. Tanah Negara yang mana berasal dari hak barat seperti hak *eigendom*, *hak opstal*, *hak erfpacht* karena adanya ketentuan di dalam UUPA yang mana pemilik tanah tersebut tidak termasuk didalam persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 21, Pasal 28, dan Pasal 36 UU tersebut, maka hak tersebut secara hukum gugur dan beralih menjadi tanah Negara,
 - d. Tanah Negara yang mana perolehannya didapat dari tanah yang mulanya dialasi oleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang masa jangka waktunya telah berakhir namun oleh pemegang hak, hak tersebut tidak lagi diperpanjang, maka secara hukum tanah tersebut statusnya berubah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung,
 - e. Tanah Negara yang berasal dari penetapan pemerintah seperti suatu wilayah yang mulanya adalah hutan liar atau Kawasan konservasi akibat dari perkembangan jumlah pemukiman sehingga tanah itu secara fisik telah dikuasai dan ditempati oleh masyarakat secara illegal,
 - f. Tanah Negara yang berasal dari hasil perbuatan tidak bertanggung- jawab atau penelantaran oleh pemegang hak tanah tersebut,

